



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/PID/2014/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : HADI AMAURI ;-----

Tempat lahir : Jakarta ;-----

Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 30 DESEMBER 1950 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Lodan Raya No 2 A Apartement Medeterania
Marina Residensis Tower C Lantai 20 AJ Kelurahan
Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;-----

Agama : Budha ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik toko Nagoya Blok B 9 NO.7 dan
Blok B 14 NO. 9-10 JTC Kuningan, Jakarta Selatan);

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: SABAS SINAGA, S.H., M.H, PONTAS SINAGA, S.H, ANGGA SORMIN, S.H, Advokat / Tim Penasihat Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya yang memberi kuasa memilih domisili Hukum di Kantor SABAS SINAGA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Utan Raya Nomor 105 B Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa HADI AMAURI pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 13.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa HADI AMAURI selaku pemilik Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan yang bergerak dibidang usaha perdagangan/penjualan barang-barang berupa Tas dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" dan Dompot dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Channel SARL suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilik Merek "Logo + kata Channel" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dan terdakwa memiliki Toko Nagoya B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan sejak tahun 2004 dan sejak tahun 2006 terdakwa memperdagangkan/menjual Tas dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" dan Dompot dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" yang terdakwa peroleh dari orang yang datang ke Toko Nagoya yang tidak dikenal berasal dari Malaysia dan terdakwa memperdagangkan barang berupa Tas dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" dengan harga pembelian sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan s/d Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per pcs tergantung kualitas dan situasi pasar.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang-barang berupa Tas dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel”, dan Dompot dengan menggunakan Merek “Logo+kata Channel” secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Channel SARL suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28, 8750 Glaris Switzerland selaku pemilik Merek “Logo + kata Channel” yang sah diketahui ketika saksi Muzdalifah, S.H, selaku kuasa hukum Channel SARL selaku pemilik Merek “Logo + kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dengan Nomor : IDM00004006 tanggal penerimaan permohonan 16 Nopember 2003 (untuk barang/jasa berupa Kulit dan Kulit imitasi, kulit-kulit halus, koper-koper dan tas-tas) sebagaimana surat kuasa tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal 27 Nopember 2012 dan atas dasar surat kuasa tersebut saksi Muzdalifah, S.H melakukan investigasi terhadap beredarnya barang-barang berupa Tas, Dompot, Sepatu, Sandal, Pakaian dan barang-barang lainnya dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel” hasil penggunaan merek secara tanpa hak yang diketahui telah beredar diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia kemudian saksi Muzdalifah, S.H, membeli barang-barang hasil penggunaan Merek “Logo + kata Channel” secara tanpa hak dari Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan berupa 1(satu) buah Dompot dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel” dengan menggunakan Debit BCA tanggal 7 Nopember 2012 dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa atas dasar adanya laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penggunaan Merek Logo + kata Channel dari saksi Muzdalifah, S.H, dan saksi A. Yulianto Nurmansyah, S.H., LLM, selaku kuasa hukum Channel SARL selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012, Penyidik Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri melakukan penindakan

Hal. 3 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan penyitaan di Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan milik terdakwa dan melakukan penyitaan atas barang-barang berupa :-----

1. Di Toko Nagoya yang beralamat di Blok B.9 No.7 antara lain :-----

- 34(tiga puluh empat) Pcs Tas dengan menggunakan Merek Logo + kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak/palsu.-----
- 4(empat) Pcs Dompot dengan menggunakan Merek Logo + kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak/palsu.-----

2. Di Toko Nagoya yang beralamat di Blok B.14 No.9-10 antara lain :

- 49(empat puluh sembilan)Pcs Tas dengan menggunakan Merek Logo + kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak/palsu.-----
- 2(dua)Pcs Dompot dengan menggunakan merek Logo+kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak/palsu.-----
- Bahwa ciri-ciri barang dagangan berupa Tas dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel”, dan Dompot dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel”, yang diperdagangkan oleh terdakwa di Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Tas Merek “Logo + kata Channel”, dan Dompot Merek “Logo + kata Channel”, yang asli dimuat dengan bahan kulit asli sedangkan Tas dan Dompot dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel”, terbuat dari bahan Sintesis.-----
- Bahwa Tas dengan menggunakan Merek Logo + kata Channel dan Dompot dengan menggunakan Merek “Logo + kata Channel” yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :-----
 1. Menggunakan Merek “Logo+kata Channel”.-----
 2. Kualitas barang bagus.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dijual dengan harga mahal antara Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 110.000.000,-(seratus juta rupiah).-----

4. Dijual di counter resmi.-----

- Bahwa kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis sedangkan criteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan balik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek "Logo + kata Channel" yang diperdagangkan oleh terdakwa di Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan berupa barang-barang Tas, dengan menggunakan Merek "Logo+kata Channel" dan Dompot yang di duga palsu dengan menggunakan Merek "Logo+kata Channel".-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain (dalam hal ini Channel SARL suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28,8750 Glaris Switzerland selaku pemilik Merek "Logo+kata Channel" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI) untuk barang dan/atau jasa sejenis dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 berupa Tas dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" dan Dompot dengan menggunakan Merek "Logo + kata Channel" di Toko Nagoya di Blok B.9 No.7 dan Blok B.14 No.9-10 lantai 2 ITC Kuningan Jakarta Selatan tidak pernah mendapat ijin dari Channel SARL selaku pemilik Merek "Logo+kata Channel" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, sehingga atas perbuatan terdakwa pihak Channel SARL suatu perusahaan yang didihkan berdasarkan hukum

Hal. 5 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Swiss beralamat di Burgstrasse 28,8750 Glaris Switzerland selaku pemilik merek "Logo + kata Channel" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) atau setidaknya sebesar lebih kurang Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.---

2. **Surat tuntutan Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HADI AMAURI bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI AMAURI dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti : Dari toko Nagoya yang beralamat di blok B 9 No 7, berupa 34(tiga puluh empat) Pcs tas dengan menggunakan Merek logo+ kata channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak, 4(empat)Pcs dompet dengan menggunakan merek logo + kata channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak. Dari toko Nagoya yang beralamat di blok B 14 No 9-10 berupa 49 (empat puluh Sembilan)pcs tas dengan menggunakan merek"logo+kata channel"hasil penggunaan merek secara tanpa hak, 2(dua) pcs dompet dengan menggunakan merek logo+ kata channel hasil penggunaan merek tanpa hak ; di rampas untuk di musnakan;-----
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 4 Maret

2014,Nomor 832/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel,yang amarnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HADI AMAURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran Undang - undang merek" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI AMAURI oleh karena itu dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan ;-----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa : Dari Toko Nagoya yang beralamat di Blok B.9 No.7 antara lain: 34(tiga puluh empat)pcs tas dengan menggunakan merek Logo+kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak, 4(empat)pcs dompet dengan menggunakan merek Logo+kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak; Dari Toko Nagoya yang beralamat di Blok B.14 No.9-10 antara lain: 49(empat puluh Sembilan)pcs tas dengan menggunakan Logo +kata Channel hasil penggunaan merek tanpa hak, 2(dua)pcs dompet dengan menggunakan merek Logo+kata Channel hasil penggunaan merek secara tanpa hak, Dirampas untuk dimusnakan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 20/AKTA.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,S.H., M.M, sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2014, atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4

Hal. 7 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, Nomor 832/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 14 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta,Pid/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2014, yang dibuat oleh BUKAERI S.H., M.M, sebagai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa SABAS SINAGA, S.H., M.H, kuasa Terdakwa HADI AMAURI, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2014, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 04 Maret 2014, Nomor 832/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa SABAS SINAGA,S.H., M.H, Kuasa Terdakwa HADI AMAURI, telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2014, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 16 April 2014;-----

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 07 Mei 2014, telah memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa HADI AMAURI, untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh)hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2014 ;-----

Menimbang,bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa SABAS SINAGA, S.H., M.H, kuasa Terdakwa HADI AMAURI telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan hasil Porensik Document Varifiction analysis Report dari apt.alesi Indonesia tentang perbedaan tandatangan yang diduga dibuat bukan oleh Ms CATHERINE LOISE CANNON maka diduga palsu dan kesimpulan tdak layak dipergunakan-----
2. Bahwa pembanding juga sangat keberatan atas pertimbangan dari Judex Factie yang pada intinya menyatakan Channel yang diduga palsu/hasil penggunaan merek secara tanpa hak dan dengan motif jahitannya kotak-kotak, logonya huruf C bolak balik,karena hal itu tidak pernah dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang berupa tas yang asli dan/atau satu orangpun baik saksi pelapor terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengenal mana yang asli dan mana yang palsu;-----

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salina putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 832/Pid,Sus/2013/PN,Jkt,Sel, tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari SABAS SINAGA, S.H., M.H, Kuasa Terdakwa HADI AMAURI, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa HADI AMAURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memperdagangkan barang yang merupakan hasil pelanggaran Undang-Undang merek karena Terdakwa terbukti memperdagangkan barang-barang berupa tas serta dompet dengan merek Channel tetapi merek tersebut merupakan hasil tiruan dari pabrik merek Channel Sarl dibawah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss;-----

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama Karenanya Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 832/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Maret 2014,dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Mengingat pasal 94 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Pasal-Pasal lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 832/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal. 9 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah),--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, oleh Kami GATOT SUPRAMONO, S.H, M.HUM, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, JOHANES SUHADI, S.H, dan KRESNA MENON, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 136/Pid/2014/P.T.DKI. tanggal 19 Mei 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANITJE SAMPE S.H,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Kuasa Terdakwa tersebut.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, S.H.-

GATOT SUPRAMONO, S.H, M.Hum.-

2. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

ANITJE SAMPE, S.H.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9. hal. Putusan No.136/PID/2014/PT.DKI.